

**ABSTRAK**

Eksekusi adalah pelaksanaan terhadap putusan hakim baik keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maupun yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam praktik peradilan umumnya apabila suatu putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) dapat dilakukan eksekusi terhadap barang-barang yang menjadi jaminan baik itu barang bergerak ataupun tidak bergerak. Pihak yang kalah dalam suatu perkara diwajibkan mentaati dan memenuhi kewajibannya sesuai dengan putusan yang telah ditetapkan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara sukarela. Putusan dapat diterima secara sukarela bilamana pihak yang kalah dalam suatu perkara secara sukarela memenuhi dan mematuhi atas putusan yang telah dijatuhkan kepadanya. Akan tetapi, apabila putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim tidaklah dilaksanakan dikarenakan pihak yang kalah tidak menerima apa yang telah dijatuhkan maka pihak yang kalah mengingkari putusan yang telah dijatuhkan kepadanya. Peningkaran yang dilakukan akibat tidak ingin melaksanakan putusan hakim yang telah dijatuhkan kepada pihak yang kalah. terhadap perkara yang terjadi pada PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) dan PT Cinderella Vila Indonesia (CVI). Kepastian hukum yang diharapkan PT CVI sebagai pihak yang memenangkan dalam putusan peninjauan kembali di mahkamah agung nomor 232 PK/PDT/2012 adalah untuk mendapatkan kembali hak mereka yang telah eksekusi atas putusan pengadilan negeri nomor 191/Pdt.G/2006/PN.Sby yang sebetulnya telah dinyatakan milik PT CVI dalam peninjauan kembali di mahkamah agung. Dalam putusan peninjauan kembali tersebut mereka seharusnya telah mendapatkan hak atas lahan mereka yang mana kemudian atas dasar putusan pengadilan negeri lahan yang telah sah ditetapkan milik PT CVI tersebut berhasil dieksekusi. Upaya hukum yang dilakukan PT CVI untuk mendapatkan kembali hak mereka sesuai dengan peraturan perundang-undang Maksud dari kalimat upaya hukum yang diberikan undang-undang adalah bahwa setiap orang yang sedang berperkara dipengadilan baik itu penggugat maupun tergugat diberikan hak untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim yang telah memeriksanya. Jadi, pada setiap keputusan hakim pada umumnya dapat diberikan upaya hukum, yakni upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu keputusan tersebut. Upaya hukum yang telah dilakukan PT EMKL dan PT CVI tidak hanya sebatas pada upaya hukum biasa tetapi juga mereka melakukan upaya hukum luar biasa guna mendapatkan penyelesaian seperti yang mereka harapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**Kata kunci : putusan pengadilan, eksekusi, upaya hukum**

**ABSTRACT**

*Execution is the execution of a judge's decision, both decisions that have permanent legal force and those that do not yet have permanent legal force. In the practice of justice generally when a decision has had the force of law (in kracht van gewijsde) execution can be carried out on goods that are a guarantee whether the goods are moving or not moving. The losing party in a matter is obliged to obey and fulfill its obligations in accordance with a predetermined decision that has voluntary permanent legal force. A decision can be accepted voluntarily when the losing party in a matter voluntarily fulfills and complies with the decision that has been handed down to him. However, when the decision that has been handed down by the judge is not implemented because the losing party does not accept what has been dropped then the losing party denies the decision that has been handed down to him. The denial was made as a result of not wanting to carry out the judge's decision which had been handed down to the losing party. against what happened at PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) and PT Cinderella Vila Indonesia (CVI). The legal certainty that PT CVI expects as the winning party in the review decision in the supreme court number 232 PK / PDT / 2012 is to regain the rights of those who have executed on the decision of the district court number 191 / Pdt.G / 2006 / PN.Sby in fact it has been stated to belong to PT CVI in a review back in the supreme court. In the review decision they should have obtained the right to their land which then on the basis of the decision of the state court of land that has been legally determined to belong to PT CVI was successfully executed. Legal efforts made by PT CVI to regain their rights in accordance with the provisions of the law. check it out. Thus, in any decision of the judge can generally be given a legal effort, that is, an effort or tool to prevent or correct mistakes in such a decision. The legal efforts made by PT EMKL and PT CVI are not only limited to ordinary legal efforts but also they make extraordinary legal efforts to get the solution as they expect in accordance with the provisions of the laws in force in Indonesia.*

**Keywords:** *court decision, execution, legal remedies*